

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberian hak keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, menuntut pihak pemerintah memberikan suatu keterbukaan tentang apa saja yang harus mereka informasikan pada rakyat yang kemudian disusun UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Selang berjalannya waktu kurang lebih 6 tahun semenjak UU tentang keterbukaan informasi publik disahkan dengan berpedoman pada Undang-Undang tersebut. Merespon tentang instruksi pemerintah kaitannya terhadap diberlakukannya UU tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Semarang kemudian membangun Pusat Informasi Publik (PIP), yang adalah konsep tentang sebuah tempat yang mengakomodir informasi publik,. yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 2014.

Pelaksanaan pembangunan PIP Kota Semarang bukan hanya didasarkan pada peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada pada UU Nomor 14 Tahun 2008 yang masih menjelaskan secara umum hal yang harus dilakukan, tetapi juga berdasarkan pada dasar hukum yang lain. Turunan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau singkatnya UU KIP yaitu menghasilkan turunan peraturan yang berisi Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 . Turunan dari UU KIP bukan hanya sebuah Peraturan Pemerintah melainkan menghasilkan bentuk-bentuk instruksi lain sesuai kementrian yang berperan dalam adanya sebuah

keterbukaan informasi publik. Dalam lingkungan kementerian komunikasi terbit peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010. Dalam lingkungan Kemendagri merumuskan peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Permendagri Nomor 35 Tahun 2010. Terkait hal teknis atau operasional, terdapat 2 peraturan terkait PIP Kota Semarang berasal dari Peraturan Walikota Semarang Nomer 41 Tahun 2014. Kesemua peraturan yang tingkatnya di bawah UU KIP lebih kepada hal rincian teknis atau operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di PIP Kota Semarang.

Pusat Informasi Publik merupakan sebuah inovasi tempat terpadu oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggung jawab pengelolaan dari PIP diamanahkan kepada Diskominfo Kota Semarang. Terletak dalam kompleks balaikota, ada di sudut sebelah utara dekat gerbang keluar utama balaikota Semarang. Tempat terpadu yang terdiri dari 2 lantai ini diresmikan sebagai “PIP” pada 28 Oktober 2014.

Menyandang nama Pusat Informasi Publik, tempat baru yang sebelumnya adalah gedung kantor Satpol PP Kota Semarang, sudah barang tentu didalamnya menyediakan akses kepada informasi publik yang bisa menjangkau warga secara lebih dekat. Akses tersebut diakomodir oleh Pemkot Semarang melalui sebuah tempat layak yang didalamnya terdapat juga beberapa fasilitas yang dapat

digunakan oleh masyarakat. Pengesahan PIP Kota Semarang pada tahun 2014 yang ditujukan untuk keterbukaan informasi publik tidak hanya berupa layanan keterbukaan informasi dengan berpusat pada satu titik namun didukung fasilitas lain yang dapat digunakan masyarakat guna memperoleh informasi publik, transparansi di Pemerintahan Kota Semarang, kenyamanan pengunjung dengan fasilitas di lantai 1 Gedung PIP Kota Semarang terdapat pusat pengaduan masyarakat, ruang internet dan telepon, ruang baca, ruang *Broadband Learning Center* (BLC), ruang komunitas, ruang operator pengelola. Diatasnya terdapat studio mini, ruang *server*, ruang rapat, ruang desk kota, ruang dokumen. Sedangkan di lokasi terbuka (*outdoor*) terdapat tempat parkir bagi masyarakat, hotspot area dan ruang pertemuan¹.

PIP Kota Semarang tidak hanya sekadar memberikan keterbukaan informasi publik semata namun juga memberikan pelayanan publik pada masyarakat berbasis konsep 3 in 1 pelayanan publik yaitu pengajuan permintaan informasi publik, penggunaan fasilitas ruangan serta TIK dan pengelolaan pengaduan dan masukan masyarakat yang tidak dipungut biaya sedikitpun kepada masyarakat. Pada penggunaan informasi atau lebih tepatnya permohonan data dan informasi pelayanan publik langsung berhubungan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Pada penggunaan ruang masyarakat hanya perlu menuju *customer service* dan mengisi daftar hadir pada ruang mana yang ingin digunakan. Pada pemanfaatan TIK masyarakat hanya tinggal datang ke lokasi PIP Kota Semarang dan menggunakan fasilitas TIK yang

¹ <http://www.inovasi.lan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 14.00

ada berupa *computer* dengan koneksi internet serta adanya jaringan Wi-Fi yang mencakup seluruh area PIP Kota Semarang, dalam hal pengaduan tentang keluhan masyarakat PIP Kota Semarang memiliki perangkat kepegawaian yang disebut Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut P3M.

Layanan yang diberikan PIP Kota Semarang tidak sebatas hanya memberikan keterbukaan informasi publik berdasarkan apa yang menjadi pemikiran UU KIP tapi juga sebagai sarana pembuktian oleh Pemerintah Kota Semarang yang tidak berhenti berinovasi sehingga muncul 3 in 1 pelayanan publik berdasarkan atas apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penyediaan fasilitas berupa ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kota Semarang sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab nyata Pemerintah Kota Semarang pada masyarakatnya. Dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang dalam hal keterbukaan informasi publik lewat PPID dengan prosedur yang sangat mudah dengan hanya mengisi formulir tentang tujuan yang ingin diperoleh dalam pengambilan data tentunya dengan syarat-syarat sesuai prosedur umum melakukan permintaan data. Kemudahan peminjaman ruang dengan hanya mengisi formulir peserta yang menghadiri ruangan dengan memberi tanda tangan dan nomor HP serta menunjuk satu orang penanggung jawab selama acara berlangsung. Kemudahan pemanfaatan TIK yang tersedia dengan cara datang ke PIP Kota Semarang dan mengisi daftar hadir digital melalui 2 komputer layar sentuh.

Implementasi kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada pada UU Nomor 14 Tahun 2008 yang kemudian diturunkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 kemudian teknis di kementerian muncul Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2010, Perkominfo Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010. Yang mana kesemuanya merupakan turunan dari UU KIP yang kemudian menghasilkan bentuk nyata pelaksanaan keterbukaan informasi publik berupa Pusat Informasi Publik (PIP) yang tertuang dalam peraturan tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang Peraturan Walikota Semarang Nomer 41 Tahun 2014 pasal 6². Namun ada sesuatu yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi Undang-Undang diatas beserta turunannya, sebab menilik dari salah satu data yang sudah diperoleh oleh penulis yang mengindikasikan adanya gap antara konsep dan pelaksanaan 3 pilar tersebut. Ada indikasi bahwa terdapat faktor dalam ketidak seimbangan pengimplementasian Undang-Undang yang ada, indikasi tersebut didukung oleh data yang diperoleh. Semangat *Open Government* Indonesia apabila tidak didukung oleh sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal maka pengimplementasian Undang-Undang yang ada tidak akan dapat diketahui oleh masyarakat dan dimanfaatkan secara maksimal.

PIP Kota Semarang dibangun dengan semangat konsep, *One Agency One Innovation*, diprakarsai KemenPANRB, *One Agency One Innovation*, kelanjutan tindakan dari apa yang telah dilakukan pemerintah, tindakan itu antara lain berwujud menata regulasi pelayanan, pengaturan SDM aparatur pelayanan, melakukan penataan ulang pada proses dan mekanisme pelayanan yang hingga

² <http://www.satudata.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 20.00

saat ini masih belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Menghadapi kondisi ini, *One Agency One Innovation* menjadi usaha percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan maksimalisasi tumbuhnya model-model pelayanan berbasis inovasi yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan³. Dengan adanya semangat itu PIP Kota Semarang kemudian mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 99 TOP Inovasi Publik Tahun 2016 dengan inovasi 3 in 1 Pelayanan Publik pada PIP yang juga diselenggarakan oleh KemenPANRB dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh MenPANRB kepada Pemerintah Kota Semarang⁴.

Maka dari itu tertera data berupa tabel yang memuat isi tentang ke 3 pilar dalam Pusat Informasi Publik sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data pengunjung tiap ruang di Pusat Informasi Publik Kota Semarang tahun 2018-2020

NO	KETERANGAN	2018	2019	2020
1	PEMOHON INFORMASI (KUNJUNGAN)	32392	44750	11146
2	TAMU PENGADUAN	66	45	6
3	PENGGUNA RUANG KOMUNITAS	2916	2563	541
4	PENGGUNA STUDIO MINI	5573	6204	2416
5	RUANG P3M	1018	960	345
6	PENGGUNA LAB. KOMPUTER (BLC)	345	481	60

³ <http://www.menpan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 09.00

⁴ <http://www.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 10.00

7	RUANG BACA	533	478	146
8	RUANG RAPAT (SIDADU)	371	426	141
10	RUANG INTERNET	6144	3882	1239
11	RUANG PPID	82	43	20
	JUMLAH PENGGUNA	49440	59832	16380

Sumber PPID Kota Semarang (Pusat Informasi Publik Kota Semarang)

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis melalui mekanisme PPID, untuk data pengunjung PIP pada tahun 2018-2020. Sedikit penulis memberikan gambaran bagaimana keadaan di Pusat Informasi Publik berdasarkan data tersebut. PIP berdasarkan data yang didapatkan terdapat 11 poin fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Fasilitas pertama adalah permohonan informasi atau kunjungan, data sebenarnya adalah tentang masyarakat yang datang berkunjung di PIP entah sebagai pengunjung atau pemohon informasi. Jadi bisa kita maknai bahwa tidak semua orang yang berkunjung adalah sebagai pemohon informasi, bisa saja sebagai warga/masyarakat yang penasaran tentang apa itu PIP. Angka yang ditampilkan dalam tabel diatas adalah tahun 2018 terdapat 32.392 orang. Terjadi kenaikan menjadi 44.750 orang. Kenaikan tersebut dimaknai, pada tahun ke 5 setelah diresmikannya PIP, masyarakat mulai penasaran apa itu PIP dan hasil dari penasaran tersebut tercermin pada kenaikan pengunjung 12.358 orang selama satu tahun. Namun ada penurunan sangat drastis pada tahun 2020 yaitu menjadi 11.146 orang. Turun diatas 100% dari tahun sebelumnya, angka secara pasti yaitu 33.604 orang penurunan dibanding tahun 2019.

Fasilitas kedua adalah tempat pengaduan yang dikelola oleh bagian tim P3M. Menilik berdasarkan perbandingan waktu berdiri PIP dengan tamu pengaduannya bisa sangat sedikit. Kurang dari 100 orang per tahun untuk tamu pengaduan yang bisa menyempatkan waktu datang mengadu ke PIP. Diawali data tahun 2018 total hanya 66 orang masyarakat. Tahun 2019 tidak kalah sedikit dari tahun sebelumnya, dan terjadi penurunan juga untuk jumlahnya yaitu hanya 45 orang pengunjung. Langsung terjadi tebing tajam juga apabila digambarkan dengan bentuk grafik karena pada tahun 2020 hanya ada 6 orang tamu pengaduannya.

Poin ke 3 adalah tentang pengguna ruang, yang penulis susah dalam memahami apa jenis ruang yang digunakan. Mungkin dalam pandangan pengelola, orang nongkrong di Warkop samping PIP adalah termasuk pengguna ruang. Namun ada yang menjadi perhatian disini adalah pengguna ruang jumlahnya lebih besar puluhan kali lipat dibandingkan tamu pengaduan. Berdasarkan data pada tahun 2018 terdapat 2.916 masyarakat yang datang ke PIP sebagai pengguna ruang. Seperti poin sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat pula penurunan namun tidak terlalu signifikan, turun sekitar 353 orang dengan data sebelumnya pada tahun 2018 yaitu menjadi 2.563 masyarakat. Di tahun 2020 sama seperti poin sebelum-sebelumnya juga terdapat penurunan sangat drastic yaitu turun sebesar 2.022 orang menjadi 541 orang saja.

Masuk kepada ruang yang menurut penulis paling nyaman dan paling baik diantara ruang-ruang lain karena bentuknya seperti ruangan dalam gedung bioskop yaitu ruang studio mini. Ruang studio mini yang terletak dilantai 2 PIP ini

juga dinamis dalam sisi jumlah pengguna ruangan berdasarkan data yang ada. Dimulai pada tahun 2018 dengan jumlah pengunjung diangka 5.573 orang. Disini keunikan dan kelebihan ruang studio mini yaitu mengalami kenaikan jumlah pengunjung sama dengan pemohon informasi, bukan berkebalikan. Walaupun paralel atau sejajar dalam hal kenaikan, namun berbeda presentase kenaikannya, dalam hal ini kenaikan ruang studio mini hanya kurang lebih 10% dari jumlah sebelumnya yaitu naik 622 orang menjadi 6.204 orang. Fenomena sama di tahun 2020 di studio mini juga mengalami penurunan sangat drastis menjadi 2.416 pengunjung atau turun 3.788.

P3M di PIP bukan hanya penampung pengaduan karena di PIP juga memiliki ruang P3M yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan ruang P3M tertulis pula pada data yang penulis cantumkan. Ruang P3M pada tahun 2018 memiliki jumlah pengguna sebesar 1018 orang, hanya 1:5 jika dibandingkan dengan ruang studio mini. Tren menurun juga terjadi pada poin ini, bukan hanya pada tahun 2020 tetapi juga dialami pada tahun 2019 dimana pengguna ruang P3M turun sebesar 148 orang menjadi hanya 960 orang saja. Sama seperti poin-poin sebelumnya, pengguna di ruang P3M langsung turun drastis di tahun 2020, turun sebesar 615 orang di angka 345 orang.

Satu-satunya ruangan di PIP yang memberikan nama *learning center* atau tempat belajar, nama tempat ini adalah *broadband learning center (BLC)*, istilah dengan bahasa asing tersebut apabila kita terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi laboratorium komputer, nama terjemahan ini juga berdasarkan sebutan yang ada pada data yang penulis peroleh. Nama yang cukup keren dalam bahasa

asing tersebut tidak sebanding dengan ketenaran ruang ini karena di data yang tercantum bahkan tidak ada 10% dari studio mini. Pada tahun 2018 hanya terdapat 345 orang saja pengguna ruangan ini. Kenapa penulis membandingkan dengan ruangan studio mini, karena studio mini merupakan salah satu nilai jual lebih di PIP dengan fasilitas yang cukup mumpuni menurut penulis pada ruangan gratis yang disediakan pemerintah. Mirip dengan studio mini, begitu pula ruangan laboratorium untuk pembelajaran ini juga mendapat perhatian lebih di tahun 2019 terbukti ada peningkatan pengunjung menjadi 481 orang dengan kenaikan sebesar 136 orang. Hal yang sama di sebagian besar ruangan atau poin atau fasilitas yang tercantum dalam data terjadi di tempat pembelajaran teknologi ini, yaitu terjadi penurunan yang menyisakan pengunjung menjadi hanya 60 orang di tahun 2020, turun sebesar 421 orang dibanding tahun sebelumnya.

Poin ke 7 dalam data yang penulis baca adalah ruang baca. Ruang baca yang kita kenal sebagai perpustakaan. Di dalam PIP terdapat perpustakaan (ruang baca) yang pada tahun 2018 memiliki pengunjung sebesar 533 orang. Ruangan ini mengalami tren penurunan pengunjung pada tahun berikutnya atau tahun 2019 menjadi 478 orang, tidak terlalu signifikan penurunannya. Seperti kebanyakan ruang atau fasilitas yang sudah detail dijabarkan sebelumnya, penurunan signifikan juga terdapat pada data pengunjung ruang baca di PIP pada tahun 2020 yaitu turun sebesar 335 orang menjadi 146 orang saja.

Berlanjut pada ruangan yang terdapat monitor pemantauan yang ada pada PIP, dengan monitor yang lebih dari 1 sebagai sarana pemantauan tersebut maka

ruangan ini dinamakan ruang sistem data terpadu oleh pengelola PIP dengan nama sinonim yang disematkan adalah ruang rapat. Pada ruangan ini pengunjung yang ada juga kurang dari 1000 orang pertahun, jika diasumsikan penulis maka kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Dilihat pada tahun 2018 hanya ada 371 orang yang menggunakan fasilitas ini. Anehnya pamor ruangan ini meningkat pada tahun selanjutnya atau tahun 2019 menjadi 426 dengan kenaikan sebanyak 55 orang dalam satu tahun berlalu. Hal yang jamak terjadi di fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat pada PIP di tahun 2020 adalah penurunan pengunjung yang datang, hanya tersisa 141 pengunjung saja ditahun 2020 ini dengan penurunan sebanyak 285 orang.

Penulis lanjutkan pada poin ke 10 yaitu ruang yang menyediakan komputer berderet dengan sekat minimalis dan kursi yang cukup nyaman untuk pengunjungnya. Dalam kacamata penulis, ruangan ini mirip tampilannya dengan tempat favorit penulis meluangkan waktu yang biasa penulis kenal warung internet atau *game center*. Peletakkan kursi dan meja itu juga yang mungkin digunakan pengelola menamai ruangan ini yaitu ruang interne, tentu saja memiliki koneksi internet yang disediakan, kelebihanannya dibandingkan warung internet adalah tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Dengan kelebihan itu maka cukup wajar pada tahun 2018 terdapat 6.144 pengunjung di ruangan ini. Namun seiring berkembangnya fasilitas teknologi di masyarakat di tahun 2019 dengan semakin maraknya gawai yang lebih praktis dibanding komputer, maka di tahun 2019 ini masyarakat turun minat pada ruangan ini terbukti terjadi penurunan

menjadi 3.882 atau turun 2.622 orang. Tren menurun ini juga berlanjut di tahun berikutnya atau pada tahun 2020 yang hanya menyisakan 1.239 pengunjung.

Fasilitas terakhir adalah ruangan salah satu seksi dilembaga yang menaungi PIP yaitu ruang PPID. Sama seperti P3M yang ruangnya dapat digunakan oleh masyarakat, PPID juga memiliki ruangan yang dapat digunakan masyarakat. Namun ruangan ini kurang diminati dengan bukti pada tahun 2018 pengunjungnya hanya terdapat 82 orang saja. Lanjut pada tahun berikutnya turun hampir setengahnya yang menyisakan 43 orang saja. Turun kembali pada tahun berikutnya dengan sisa setengah dari tahun 2019, tahun 2020 sesuai data hanya terdapat 20 orang yang menggunakan ruang PPID ini.

Dengan adanya data yang sudah didapatkan oleh penulis, dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana konsep yang ingin diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang berbanding kenyataan yang sudah penulis selami.. Pemberian fasilitas serta memaksimalkan pelayanan publik dengan penerapan 3 in 1 pelayanan publik berdasar pada 3 pilar yaitu keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan pemberian fasilitas ini menjadi aktualisasi dari beberapa poin-poin fokus utama *Open Government* Indonesia yang menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi publik dapat ditingkatkan.

Terjadinya kedinamisan dalam hal jumlah pengunjung mengundang penulis untuk bertanya dan meneliti di PIP terkait gap antara implementasi UU KIP dengan wujud konsep ideal berbanding dengan kenyataan yang ada di lapangan dan menghasilkan judul penelitian yaitu “Implementasi Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang Melalui Pusat Informasi Publik Kota Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil penjelasan pada latar belakang, selanjutnya dilakukan perumusan masalah pada penelitian ini antara lain yaitu

1. Bagaimana hasil pengamatan penulis pada Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada PIP?
2. Bagaimana hasil pengamatan penulis tentang inovasi pelaksanaan 3 in 1 Pelayanan Publik pada PIP lewat online?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang penulis ingin capai dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana kesesuaian antara bentuk ideal dari UU dengan permasalahan implementasi peraturan yang terjadi di lapangan.
2. Mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, dan pemberian fasilitas publik pada Pusat Informasi Publik Kota Semarang berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dalam peraturan dengan wujud yang pengelola sajikan dalam situs website yang merepresentasikan PIP dalam dunia maya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Ada 2 manfaat yang diberikan dari hasil penelitian penulis yaitu manfaat berupa teoritis dan manfaat praktis dengan penjabaran di bawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pemberi solusi kepada permasalahan implementasi apabila ada ketidak sesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Serta sebagai tolak ukur implementor kebijakan di Pusat Informasi Publik Kota Semarang agar dapat bertindak sesuai dengan standar ideal dalam konsep UU yang ditetapkan sesuai peraturan dan berdasarkan pada standar yang mereka tetapkan berupa 3 in 1 pelayanan publik dengan mengacu pada keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan pemeberian fasilitas kepada publik. Sebagai pemberi masukan tentang apa yang belum dilaksanakan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah semoga hasil dari penelitian menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam perumusan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan keterbukaan informasi kedepan baik aplikasinya maupun konsep agar mengurangi terciptanya gap antara konsep dan realita.

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu membuka pemikiran dan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah terus berkembang dan agar perkembangan tersebut sesuai koridor dasar hukum maka perlu keaktifan masyarakat agar bentuk ideal dari konsep dapat sesuai realita di lapangan dengan masukan dan kritik yang membangun dengan pertimbangan hasil penelitian ini.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam tulisan dari penulis ini akan mendeskripsikan temuan hasil dari penelitian yang terdahulu, yang terdapat relevansi dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Berikut adalah sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) oleh Rizki Dwi Prabowo (2014). Skripsi ini berisi tentang pemanfaatan UU KIP untuk transparansi pemerintahan sehingga tercipta *Good Governance* dengan fokus di beberapa badan yang ada di Kota Semarang yaitu Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan mix method yang mana dilakukan wawancara dalam penggalan informasi dengan menggunakan purposive sampling. Pembahasan yang dilakukan adalah gap kendala pada 3 badan dengan mempertimbangkan Perwal Kota Semarang No 26 Tahun 2012.
2. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpindik) Di Dinas Pendidikan Kota Semarang oleh Dori Jasrianto (2015). Skripsi ini berisi tentang implementasi UU KIP dengan pengaplikasian berupa Simpendik di lingkungan Dinas Pendidikan dengan fokus pemaksimalan keterbukaan

informasi publik melalui Simpendik. Menerapkan metode penelitian kualitatif berdasarkan tipe penelitian deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang 5 ketepatan berdasarkan Riant Nugroho dengan menemukan hambatan yang ada pada pelaksanaan SIMPENDIK.

3. Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Tengah oleh Aditya Satrio DW (2017). Skripsi ini lebih berfokus pada peran komisi informasi dengan lingkup pada Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Pembahasan yang dilakukan adalah perihal asymmetric information dan moral hazard yang ada pada Komisi Informasi Jawa Tengah beserta solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti terbukti belum pernah dilakukan sebelumnya dengan fokus Pusat Informasi Publik Kota Semarang dengan tidak melepas asas keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU KIP.

1.5.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh bagian dalam tubuh pemerintah maupun pihak yang telah ditetapkan terlibat dalam kebijakan. Implementasi kebijakan terdapat beberapa komponen antara lain pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah seorang individu atau lembaga yang secara resmi diakui sebagai individu/

lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah pihak yang nantinya dijadikan sebagai objek kebijakan⁵.

Terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan *compliance*, lainnya adalah *what happen*⁶. Pendekatan dari sisi *compliance* memiliki karakteristik *top down* dan disebut kepatuhan adalah pendekatan yang mengkaji implementasi kebijakan dalam ruang lingkup asas kepatuhan para aktor implementor kebijakan terhadap poin-poin yang telah ditetapkan yang terdapat dalam *guidelines* kebijakan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan *what happen* dengan karakteristik *bottom up*, pendekatan ini menitikberatkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ruang lingkup implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka berdasarkan fakta. Pendekatan *what happen* dimaksudkan untuk dapat membuka tabir kekurangan format kebijakan yang sedang diimplementasikan, memberikan masukan *best practices* dalam memodifikasi kebijakan untuk memaksimalkan *output* dan *outcomes*, serta meminimalisir kesalahan pelaksanaan atas *guidelines* kebijakan yang menjadikan kegagalan pelaksanaan program pemerintah.

⁵ Indiahono,Dwianto.2009.*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta:Gava Media. Hal 144

⁶ Ibid. Hal 145

Dapat dilihat disini bahwa implementasi merupakan kegiatan dengan maksud untuk mengoperasionalkan sebuah program dalam ranah gagasan dengan melalui tiga pilar⁷ yaitu :

- a. Organisasi : Manajemen sumberdaya, bagian dan strategi untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi : Menafsirkan konsep agar program (seringkali dalam hal status) menjadi sebuah rencana dan pada koridor yang tepat dan dapat diterima sekaligus dilaksanakan.
- c. Penerapan : Ketetapan rutin dari pelayanan, pembiayaan, atau lainnya yang menyesuaikan tujuan atau kelengkapan program.

1.5.3 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TRANSPARANSI)

Pengertian informasi publik berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berhubungan erat pada penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dan diatur dalam Undang-Undang ini serta informasi lain yang ada hubungannya dengan kepentingan publik. Keterbukaan akan informasi publik adalah kewajiban setiap badan publik dalam menjalankan pemerintahan ruang lingkupnya ada pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari

⁷ Nawawi, Ismail. 2009. *PUBLIC POLICY Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hal 132-133

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pendapatan masing-masing wilayah, dan termasuk juga yaitu organisasi non-pemerintah, berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan dan atau organisasi lainnya yang mengelola dan menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan sukarela masyarakat, dan sumbangan dari luar negeri⁸. Kemudian informasi dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan UU KIP BAB IV dan BAB V adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan⁹

Dalam sisi lain keterbukaan merupakan sebuah tuntutan dari era pemerintahan terbuka yang menjadi sebuah jalan menuju *Good Governance* berdasarkan kutipan dalam bahasa inggris dan penulis artikan sebagai berikut:

“Penekanan yang kedua adalah panggilan dari sebuah peningkatan transparansi, keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi. Meskipun sebagian besar dilihat sebagai landasan dari good governance, perkembangan ini juga membentuk sebuah sumber daya dan ketegangan politik untuk pemerintah.”¹⁰

Melihat dari kutipan jurnal tersebut, dapat kita maknai bahwa sebuah *good governance* memiliki penekanan pada variabel-variabel tertentu yaitu khususnya pada transparansi atau yang dalam hal ini kita ketahui sebagai keterbukaan informasi publik yang dalam kutipan tersebut juga

⁸ Renowati, Endang. 2012. *Jurnal Perspektif, Edisi Januari 2012* ”Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance : Antara Das Solen Dan Das Sein”, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Hal. 57

⁹ Satrio, Dhoho A. dan Tim. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Masyarakat. Hal 23-28

¹⁰ Peters, B. G., & Savoie, D. 2012. *In search of good governance*. In H. Bakvis & M. D. Jarvis (Eds.), *From new public management to new political governance*. Montreal, QC: McGill-Queen's Press. Hal 29 – 45

dengan jelas menyebut keterbukaan, keterbukaan yang dimaksud juga mengalami penekanan makna pada variabel ketiga yaitu atas akses informasi yang harus serta merta mengiringi berjalannya sebuah tatanan pemerintahan yang kredibel. Kemudian penekanan pun dilakukan pada kalimat berikutnya yang mana dalam pelaksanaan *good governance* pada era modern dengan mengacu pada perkembangan pemaknaan yang lebih luas dalam memandang *good governance* tidak hanya sebagai tugas atau kewajiban dari pemerintah saja, melainkan juga sebuah hak pemerintah agar pada kedepannya kredibilitas pemerintahan tidak dipertanyakan karena *good governance* merupakan sebuah sumber yang menghasilkan sebuah pandangan dan kepercayaan politik kepada pemerintah kelak dikemudian hari.

Berdasarkan UU KIP terdapat asas Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

Pertama, setiap informasi publik memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik termasuk masyarakat. **Kedua**, informasi publik yang dikecualikan berdasarkan UU memiliki sifat ketat dan terbatas. **Ketiga**, setiap informasi publik wajib dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik secara cepat serta tepat waktu, biaya murah dan tidak memberatkan, dan cara yang sederhana serta mudah dimengerti. **Keempat**, informasi publik yang dikecualikan memiliki sifat rahasia dan tertutup sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan berdasarkan kepentingan umum, didasarkan pada uji tentang konsekuensi yang akan diakibatkan apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta

setelah melalui pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.

Sedangkan Tujuan berdasarkan UU KIP yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui dan memperoleh rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses pengambilan keputusan pada keputusan publik, dan pertimbangan pengambilan suatu keputusan publik. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Memaksimalkan peran lebih aktif dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta masukan untuk pengelolaan Badan Publik yang baik. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdasarkan prinsip transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Memahami alasan kebijakan publik yang dapat memberikan pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan manajemen dan layanan terhadap informasi di lingkungan Badan Publik dengan tujuan memberikan layanan informasi yang berkualitas.

1.5.4 GOOD GOVERNANCE (TRANSPARANSI, PARTISIPASI)

Good Governance adalah konsep yang sudah berkembang pada era abad ke 21 sebagai wujud keseriusan dari sebuah tata pemerintahan untuk masyarakat dengan cara-cara yang peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan.

Dalam konteks lebih fokus, *good governance* menghasilkan sebuah konsep yang lebih modern, yaitu adanya *electronic government* atau biasa disebut *e-gov*. Dalam konsep *e-gov* sebuah tata pemerintahan dianjurkan untuk mengedepankan transparansi dengan menggunakan piranti teknologi berupa keterbukaan data kepada masyarakat yang kemudian menjadikan pemerintah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan *good governance*, dengan penekanan pada keterbukaan informasi pada sektor publik khususnya yang berhubungan dengan *stakeholder*, sehingga masyarakat bisa terlibat dan berpartisipasi secara aktif dan menciptakan keselarasan dalam penentuan kebijakan. Menurut Macucve¹¹ tujuan dari *e-gov* yang sejalan dengan konsep *good governance* berdasarkan kutipan bahasa asing yang telah penulis terjemahkan :

“Penataan ulang proses serta fungsi administratif, memonitor performa pemerintahan peningkatan hubungan pemerintah dengan warganya.”

Berdasarkan pemikiran Macucve tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa *good governance* pada implementasinya haruslah memiliki 3 tujuan inti yang diantaranya adalah penataan ulang proses beserta fungsi dari administrasi atau biasa kita kenal lebih dekat disini adalah pelayanan administrasi (birokrasi), jelas adanya penataan ulang ini adalah wujud pemaksimalan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan berikutnya adalah pemantauan kinerja dari pemerintah, tentu saja pemantauan ini bukan asal memantau tanpa dasar melainkan dengan adanya

¹¹ Macueve, G.2008. *Assessment of the outcomes of e-government for good governance: A case of the land management Information System in Mozambique. International Journal of Electronic Governance*, 1(4). doi:10.1504/ IJEG.2008.022067. hal 363–384

bantuan data sehingga hasilnya kredibel, pemantauan kinerja biasanya dilakukan masyarakat apabila tata kelola pemerintahannya memberikan transparansi kinerja dan tidak anti kritik, apabila pemerintahannya menerima kritik tetapi belum menerapkan transparansi secara maksimal maka tidak akan ada hubungan dua arah yang akan menghasilkan pemantauan dari masyarakat. Tujuan terakhir dan menjadi tujuan yang paling besar dari ketiga tujuan *e-gov* ini, yaitu perbaikan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, hubungan yang dimaksud disini adalah pemerintah sebagai produsen dan masyarakat adalah konsumen, prinsip produsen dan konsumen disini adalah tentang sebuah kebijakan, masyarakat adalah penikmat dan pelaksana produk kebijakan, tentu saja pemerintah sebagai pembuat produk kebijakan tersebut. Tugas dari konsumen adalah menikmati hasil sekaligus memberikan kritik membangun berdasar apa yang sudah mereka terima sehingga dikemudian hari produsen dapat menyesuaikan dan memperbaiki produk menjadi lebih baik, apabila kewajiban ini sudah dijalankan oleh kedua pihak secara berimbang sesuai porsi masing-masing maka hubungan kedua variabel produsen-konsumen akan tercipta kerhamonisan dan dimasa mendatang, produsen dapat menciptakan produk berkualitas sesuai kebutuhan, sesuai zaman, sesuai dengan kriteria minimal yang sudah diberikan oleh konsumen sebelumnya dan terciptalah produk lebih baik dan berkualitas. Biasanya hasil dari tujuan ketiga adalah pemerintah menyediakan fasilitas publik berupa infrastruktur yang dapat digunakan masyarakat untuk

menunjang kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing wilayah.

Setelah adanya tujuan yang diatas, kemudian terdapat ciri-ciri atau karakteristik *good governance* yang dikemukakan oleh OECD kemudian diamini dan diadopsi pula oleh UNESCO bidang *E-Governance Capacity Building*¹² yaitu :

1. Partisipasi (*participation*), masing-masing Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam pembuatan dan perumusan keputusan, baik secara langsung maupun dengan perantara lembaga sebagai kepanjangan tangan kepentingannya.
2. Transparansi (*transparency*), transparansi didasari pada keterbukaan informasi dengan tujuan demi pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan yang kemudian menjadi peraturan dan perundang-undangan.
3. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), semua rangkaian proses serta lembaga pelaksana dituntun menuju hasil keputusan yang didasari pada apa yang dibutuhkan masyarakat (tepat sasaran).
4. Daya tanggap (*responsiveness*), sebuah lembaga memiliki kewajiban untuk merangkul semua stakeholders dengan memberikan tenggang waktu keputusan yang cepat dan tepat.
5. Akuntabilitas (*accountability*), adalah sebuah alat yang tidak dapat dipisahkan perannya dari transparansi dan peraturan dengan maksud adanya kesinambungan antara apa yang dilaksanakan dengan peraturan

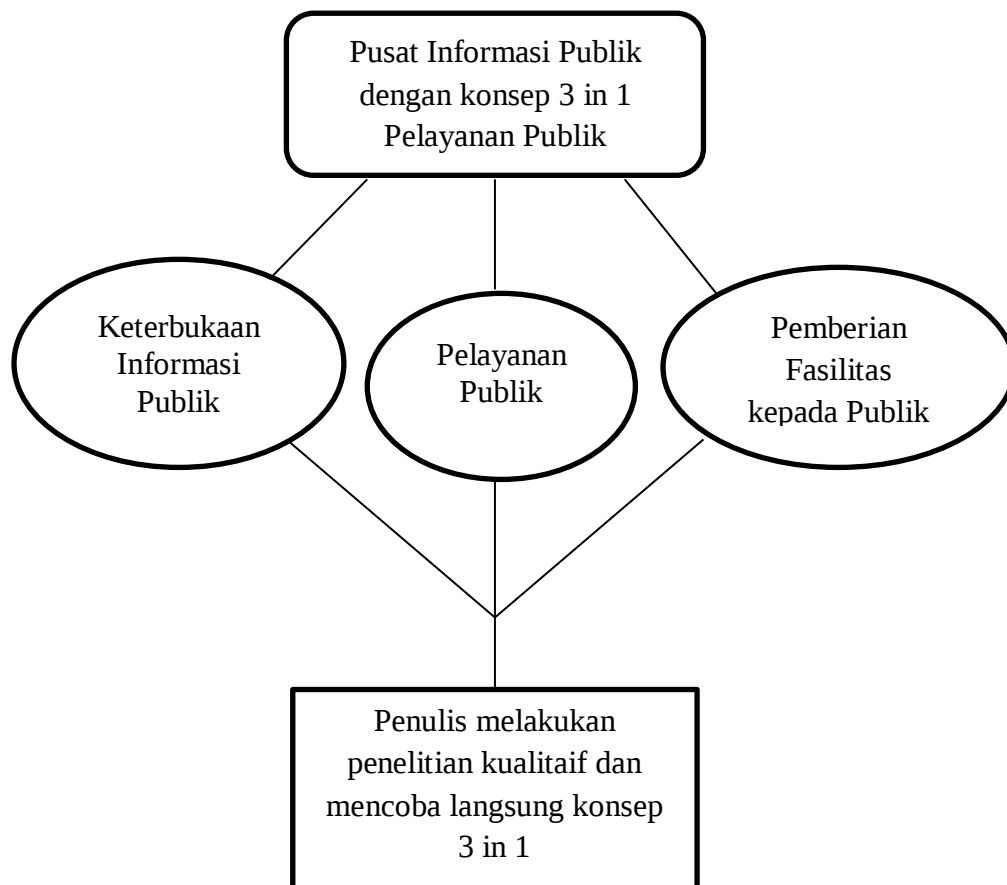
¹² Staiou, Eleni R., & Gouscous D. 2012. *Open Governance, Civic Engagement, and New Digital Media : "Good Governance, Good Citizenship, and Community Building"*. IGI Global. doi: 10.4018/978-1-4666-0116-1.ch022. hal 442

yang ada, kemudian laporan (transparansi) kepada masyarakat haruslah sesuai dengan pelaksanaan dan peraturan.

6. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), adanya banyak pandangan bahkan pemeran dalam masyarakat sehingga *good governance* adalah sebagai pengantar kepentingan yang beragam dengan tujuan didapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas.
7. Persamaan dan Inklusifitas (*equity and inclusiveness*), *good governance* diharapkan mampu menjangkau dan merata pada semua lapisan masyarakat tidak membedakan dalam hal apapun.
8. Aturan hukum (*rule of law*), cara pandang sisi hukum yang adil dan diimplementasikan dengan menghilangkan sekat pembeda.

1.6 KERANGKA BERPIKIR

Demi suksesnya penelitian ini, penulis menggambarkan alur pemikiran dari apa yang coba penulis amati, yang kaitannya tentang implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah khusus Kota Semarang melalui adanya Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Gambaran berupa sebuah grafik untuk menjelaskan alur pikir penulis ini adalah sebagai dasar apa yang akan penulis teliti lebih lanjut tentang gap antara konsep dan realita di lapangan tentang objek penelitian



-

1.8 METODE

Salah satu yang menarik dari sebuah penelitian adalah penggunaan metode untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Metode penelitian digunakan untuk membantu penulis memahami topik ilmiah yang bersangkutan, sehingga relevansi topik penelitian harus diperhitungkan ketika memutuskan

metode penelitian mana yang akan digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan penulis untuk menyelidiki kondisi objek secara natural daripada melakukan eksperimen, dan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode triangulasi (asosiatif). , Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan fokus daripada generalisasi.¹³.

Metode penelitian kualitatif ini menggambarkan fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, pola dan tingkah laku, berupa tuturan dan bahasa secara umum, dengan menggunakan pandangan alamiah bersama kombinasi berbagai metode secara ilmiah.¹⁴.

Metode penelitian kualitatif merupakan pilihan penulis dikarenakan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu gap antara konsep dan realita dalam pelaksanaan 3 pilar utama dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ada di PIP berupa keterbukaan informasi, pelayanan publik, serta pemberian fasilitas kepada masyarakat.

1.8.1 DESAIN PENELITIAN

Penulis didalam melakukan penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif melalui penjabaran deskriptif, merupakan suatu penelitian yang bertujuan diperolehnya gambaran untuk memahami dan menjelaskan

¹³ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal.9

¹⁴ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda. Hal. 6

implementasi UU keterbukaan informasi publik demi upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota semarang melalui adanya PIP berdasarkan 3 pilar pelaksanaan yaitu keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan pemberian fasilitas publik. Berdasarkan Bogdan dan Taylor (1975)¹⁵ metodologi kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa susunan kata tertulis atau lisan dari seseorang beserta perilaku yang bisa dilakukan pengamatan. Studi kualitatif ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman bersama tentang realitas sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya dan diperoleh setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi pusat penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak secara nyata.

1.8.2 LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan letak dimana penelitian dilakukan. Menentukan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena menentukan lokasi penelitian, menentukan maksud dan tujuan penelitian, dan memberikan penulis kondisi yang ideal untuk melakukan penelitian. Lokasi ini dapat berupa tempat, organisasi di wilayah atau komunitas tertentu untuk mengambil data primer. lokasi penelitian dilakukan di Komplek Balaikota Semarang.

Tempat bagi peneliti untuk memahami kondisi sebenarnya dari suatu objek tertentu guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

¹⁵ Lexy J, Op.Cit,9

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan maka ditetapkan situs penelitian pada Pusat Informasi Publik Kota Semarang.

1.8.3 JENIS DATA

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47)¹⁶ basis data utama didalam sebuah penelitian kualitatif yaitu kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dari hal tersebut, bagian ini jenis-jenis datanya dikelompokkan yaitu berdasar kepada dalam kata dan tindakan, dokumen tertulis , foto dan serta statistik.

Jenis data dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal tidak langsung dari sumbernya.

1.8.4 SUMBER DATA

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan mendalam sebagai berikut:

a. Data Primer

Data diambil langsung dari lapangan yang menjadi sumber data primer atau hasil data sebuah eksperimen. Data empiris tersebut merupakan hasil wawancara dengan banyak pemangku kepentingan atau informan yang diperlukan dan berkenan untuk memberikan data dan informasi yang relevan untuk kebutuhan penelitian ini. Untuk penelitian yang akan dilakukan ini, informan yang akan dijadikan

¹⁶ Ibid, Hal. 157.

sumber data dalam data primer adalah informan seorang petugas PPID Kota Semarang atau Pengurus Pusat Informasi Publik Kota Semarang yang berasal dari Dinas Kominfo Kota Semarang bernama Kharira Sang Khosana dan Ardiantho, S.Kom .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data bersumber dari hasil telaah referensi dokumen ataupun kajian pustaka, buku atau literatur yang masih ada relevansi pada masalah yang akan diteliti, laman internet, jurnal ilmiah, publikasi maupun arsip.

1.8.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan melalui teknik kondisi yang alami, teknik pengumpulan sumber data primer, serta banyak dilakukan teknik observasi dengan upaya penulis berperan serta, wawancara mendalam, dan terakhir adalah dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya, dalam bahasa asing yang kemudian penulis terjemahkan ke Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“...metode fundamental yang diandalkan oleh peneliti kualitatif dalam memperoleh informasi adalah berpartisipasi langsung kedalam sebuah keadaan, observasi secara langsung, wawancara secara mendalam, dan mereview dokumen.”¹⁷

Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dengan rincian dibawah ini :

¹⁷ M. Junaidi Ghony & Fauzan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Hal. 164.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tujuan tertentu antara kedua belah pihak, pewawancara yang menjadi penanya (*interviewer*) dan pihak yang di wawancara yang menjawab pertanyaan (*interviewee*). Lincoln dan Guba (1985: 266)¹⁸ menekankan tujuan dilakukannya wawancara seperti: Untuk membangun hubungan dengan orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, emosi, motivasi, dan kebutuhan, minat menciptakan kembali harapan masa depan. Meninjau, memodifikasi, dan mengembangkan informasi tentang orang dan non-manusia (triangulasi). Konfirmasi, modifikasi, dan perluas struktur yang dikembangkan oleh peneliti dalam konfirmasi keanggotaan.

Esterberg (2002)¹⁹ menjelaskan terdapat jenis wawancara yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur merupakan sebuah teknik pengumpulan data, yang apabila penulis sudah secara pasti mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh dalam wawancara tersebut. Dalam wawancara terstruktur instrumen penelitian yang digunakan berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sebelumnya telah dipersiapkan.

b. Wawancara Semi-terstruktur (*Semi-structure Interview*)

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 127.

¹⁹ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Hal. 233-234.

Wawancara ini merupakan sebuah kategori *in-depth interview*, yang pada pelaksanaannya lebih bebas dan jawaban bisa lebih terbuka akan kemungkinan lain apabila dibanding wawancara terstruktur.

c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)

Wawancara tidak berstruktur merupakan jenis dari wawancara yang penulis bisa secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang lebih terstruktur dan lengkap untuk teknik pengumpulan data. Garis besar pedoman wawancara digunakan sebagai acuan untuk mengupas permasalahan yang akan ditanyakan.

Penulis menggunakan teknik wawancara berupa wawancara semi-terstruktur dengan tujuan diperoleh gambaran dari permasalahan secara lebih terbuka, *interviewee* diminta pendapat, padangan beserta ide sedangkan sebagai informan wawancara pada penelitian ini adalah : Bagian PPID PIP sekaligus pengurus PIP bernaung dibawah Diskominfo Kota Semarang,.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data, cara yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dilakukan lewat cara tersistematis dan disengaja. Dibawah ini adalah bentuk observasi yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu²⁰:

a. Observasi Partisipasi (*Participant Observer*)

²⁰ Basrowi dan Suwandi, Op.Cit, Hal. 209-210.

Teknik pengumpulan melalui pengamatan dengan hidup secara berdampingan, berbaur dalam aktivitas objek yang diamati merupakan sebutan untuk teknik observasi partisipasi.

b. Observasi Tidak Berstruktur

Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* / panduan observasi merupakan observasi tidak berstruktur. Pelaksana observasi harus mampu dalam mengembangkan imajinasi dan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek penelitian dan permasalahannya.

c. Observasi Kelompok

Observasi kelompok merupakan salah satu bentuk observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap pengamatan suatu atau beberapa jenis objek penelitian sekaligus.

Teknik observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi tidak berstruktur tanpa menggunakan *guide* observasi, penulis harus mampu mengembangkan pengamatan dan imajinasi dalam memandang permasalahan dan suatu objek.

1.8.6 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Prinsip analisis data kualitatif dilaksanakan beriringan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman (1992)²¹ menjelaskan bahwa ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan teknik analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

²¹ Basrowi dan Suwandi, Op.Cit, Hal. 209-210.

Proses pemilihan, pemfokusan perhatian, pembuatan konsep abstrak dan merubah data kasar yang diperoleh dari pengamatan lapangan adalah sebuah tindakan reduksi data. Proses reduksi data berlangsung bersamaan dengan dilakukannya penelitian, dimulai dari awal berakhir pada saat penelitian selesai dilakukan. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data diperlukan untuk penarikan kesimpulan beserta pengambilan keputusan tindakan yang memuat beberapa informasi yang tersusun. Adapun wujud dari penyajian data antara lain berupa teks naratif, atau berupa grafik atau matriks, serta bagan dan jaringan. Mudah dipahaminya interaksi antar bagian secara utuh bukan berupa segmen/sekat-sekat maka dilakukan penyajian data secara sistematis dengan pengklasifikasian berdasarkan tema inti.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan pada bagian awal hingga akhir dengan mempertimbangkan verifikasi data yang dilakukan, dan penarikan kesimpulan adalah bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi utuh sebuah penelitian. Hasil yang muncul dari sebuah data wajib untuk selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga terjamin validitasnya.

1.8.7 KUALITATIF DATA

Triangulasi adalah bentuk uji keabsahan yang dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan munculnya potensi kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap hasil pengamatan pada masalah tertentu yang ada pada penelitian dengan menerapkan beberapa cara yaitu²² :

1. Melakukan perbandingan data hasil wawancara dan hasil pengamatan ;
2. Melakukan perbandingan makna tersirat antara pembicaraan didepan umum dan pembicaraan secara pribadi;
3. Melakukan perbandingan dari apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dibandingkan dengan apa yang selalui dikatakan sepanjang waktu
4. Melakukan perbandingan tentang keadaan dan perspektif dari seseorang dengan bermacam pendapat dan pandangan orang dengan kriteria yang berbadung terbalik dengan itu contohnya seperti pendapat rakyat biasa dengan pendapat seorang akademisi atau pendapat seorang pengusaha dengan seorang birokrat;
5. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan tentang suatu permasalahan .

²² Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Op.Cit, Hal. 322.